



## **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414);
  18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
  19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
  20. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 1903/DPB.3/IK.130.D3/V/02 tentang Petunjuk Pelaksanaan Intensifikasi Pembudidayaan Ikan;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi. Produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem Bisnis perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebahagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah dan / atau mengawetkannya.
12. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal, untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
13. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

14. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidaya ikan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Grosston ( GT).
18. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Surat izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
22. Alat Penangkap Ikan adalah seluruh alat dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan di laut dan perairan umum.
23. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
24. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
25. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih ikan di air tawar dengan tujuan komersial.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
27. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :
- a. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan:
    1. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT;
    2. pembudidayaan ikan;
    3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut; dan
    4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dibidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT s.d 10 GT dan berpangkalan diwilayah daerah.
  - b. pungutan hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah :
- a. Nelayan kecil; dan
  - b. Pembudidayaan kecil.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume atau luas, jenis usaha dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha dibidang perikanan.

## **BAB V**

### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Besarnya tarif retribusi untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha Pembenihan ikan di Air Tawar:
1. Luas lahan 0,75 – 1 Ha Rp. 150.000,-
  2. Luas lahan 1,1 – 2 Ha Rp. 300.000,-
  3. Luas lahan  $\geq$  2 Ha Rp. 750.000,-
- b. Usaha Pembesaran:
1. Kolam air Tenang:
    - a) Luas lahan 2- 5 Ha Rp. 100.000,-
    - b) Luas lahan 5,1 - 10 Ha Rp. 200.000,-
    - c) Luas lahan  $\geq$ 10 Ha Rp. 500.000,-
  2. Kolam air Deras:
    - a) Luas lahan 500 – 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 150.000,-
    - b) Luas lahan 1.001 – 1.500 m<sup>2</sup> Rp. 300.000,-
    - c) Luas lahan  $\geq$  1.500 m<sup>2</sup> Rp. 750.000,-
  3. Karamba Jaring Apung (KJA) di Perairan Umum:
    - a) Luas lahan 200 – 500 m<sup>2</sup> Rp. 100.000,-
    - b) Luas lahan 501 – 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 200.000,-
    - c) Luas lahan  $\geq$  1.000 m<sup>2</sup> Rp. 500.000,-
  4. Karamba air Tawar:
    - a) Luas lahan 400 – 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 100.000,-
    - b) Luas lahan 1.001 – 1.500 m<sup>2</sup> Rp. 200.000,-
    - c) Luas lahan  $\geq$  1.500 m<sup>2</sup> Rp. 500.000,-
  5. Karamba Jaring Apung (KJA) di laut:

- a) Luas lahan 200 m<sup>2</sup> – 500 m<sup>2</sup> Rp. 250.000,-
  - b) Luas lahan 501 – 1.000 m<sup>2</sup> Rp. 500.000,-
  - c) Luas lahan  $\geq$  1.000 m<sup>2</sup> Rp. 1.000.000,-
6. Usaha Pembenihan udang dan bandeng  
Kapasitas Produksi 1.000.000 ekor/tahun Rp. 300.000,-
7. Usaha Pembudidayaan ikan di Air payau (Tambak):
1. Peggelondongan:
    - a) Luas Lahan 0,5 – 1 Ha Rp. 150.000,-
    - b) Luas Lahan  $\geq$  1 Ha Rp. 300.000,-
  2. Pembesaran:
    - a) Luas Lahan 5 – 10 Ha Rp. 100.000,-
    - b) Luas lahan 10,1 - 25 Ha Rp. 200.000,-
    - c) Luas Lahan  $\geq$  25 Ha Rp. 400.000,-
8. Usaha Budidaya Rumput Laut dengan Metode:
1. Lepas Dasar  $\geq$  8 unit dengan ketentuan 1 unit 100 x 5 m<sup>2</sup> Rp. 150.000,-
  2. Rakit Apung  $\geq$  20 unit dengan ketentuan 1 unit 20 Rakit, 1 rakit ukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup> Rp. 150.000,-
  3. Long line  $\geq$  2 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 Ha Rp. 300.000
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk usaha penangkapan ikan:
- a. berdasarkan alat tangkap (Purse sein, rawai Tuna, Jaring Insang Hanyut dan huhate/pole and line) Rp. 150.000.
  - b. diluar alat tangkap yang disebut dalam pasal 8 ayat (2) huruf a Rp. 100.000.
- (3) Besarnya tarif retribusi Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Rp. 100.000.

- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB VII**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 9**

- (1) Surat izin Usaha perikanan budidaya berlaku selama perusahaan melakukan usaha perikanan.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran ulang atas izin usaha penangkapan ikan yaitu:
  - a. 3 (tiga) Tahun untuk kapal penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a sejak izin diberikan;
  - b. 2 (dua) Tahun untuk kapal penangkapan ikan dengan alat tangkap selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b sejak izin diberikan; dan
  - c. Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha penangkapan ikan adalah nelayan yang menggunakan Kapal Perikanan  $\leq 5$  GT .
- (3) Kewajiban melakukan pendaftaran ulang untuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah 2 (dua) tahun sejak surat izin diterbitkan.
- (4) Setiap pendaftaran ulang dikenakan retribusi ulang yang besarnya sama dengan penerbitan izin baru.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Polewali Mandar .

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 15**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Perikanan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan ;dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Disahkan di Polewali Mandar.  
pada tanggal, 11 Oktober 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar  
pada tanggal, 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

M.NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR TAHUN 2011  
TENTANG  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM.**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengisyaratkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat

perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan serta memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur pemberian izin Usaha Perikanan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi izin Usaha Perikanan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Kolam air tenang adalah kolam yang aliran debit airnya  $< 20$  liter/dtk

Angka 2

Kolam air deras adalah kolam yang aliran debit airnya  $\geq 20$  liter/dtk

Angka 3

Keramba Jaring Apung (KJA) diperairan umum adalah keramba jaring Apung yang ada di sungai, danau, telaga, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang ada didaratan yang tidak dipengaruhi air laut.

Angka 4

Keramba air tawar adalah keramba air tawar diperairan umum yang tidak terapung.

Angka 5

Keramba Jaring Apung (KJA) di laut adalah keramba jaring apung yang ditempatkan dilaut.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Diluar alat tangkap yang di sebut dalam pasal 8 ayat (2) huruf a adalah pukat cerut, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, pukat halus, pukat bawal, senangin tambal, selar, jaring lingkar, pukat banting, pukat tuamang, pukat pantai, jaring insang, jaring nilon, jarring udang, jarring salam, jaring tangse, jaring bawal, pancing tonda, pancing ulur, pancing rawe, pancing rawe hanyut, tangkul cacak/tangkul tiang, bubu, penggaruk kerang, salome kepah, pukat songko, jarring kantong, pukat apung, bagan/tangkul, tangkul kepiting dan jaring angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 9 TAHUN 2011

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 OKTOBER 2011

**OBJEK IZIN USAHA PERIKANAN**

1. Jenis usaha Perikanan yang wajib memiliki izin dengan kategori adalah sebagai berikut :
  - a. Usaha Pembenihan Ikan  $\leq 0,75$  ha
  - b. Usaha Pembesaran
    - 1) Kolam Air Tenang  $\leq 2$  ha
    - 2) Kolam Air Deras  $\leq 500m^2$
    - 3) Keramba Jaring Apung (KJA) diperairan umum  $\leq 200m^2$
    - 4) Keramba Air Tawar  $\leq 400m^2$
    - 5) Keramba Jaring Apung (KJA) dilaut  $\leq 200m^2$  Usaha Pembenihan udang dan bandeng.
  - c. Usaha Pembenihan udang dan bandeng di hatchery kapasitas produksi 1.000.000 ekor /tahun
  - d. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau (tambak)
    - 1) Dipenggelondongan  $\leq 0,5$  ha
    - 2) Pembesaran  $\geq 5$  ha
  - e. Usaha Budidaya Rumput Laut dengan metode
    - 1) Lepas dasar  $\geq 8$  unit (1 unit =  $100 \times 5m^2$ )
    - 2) Rakit Apung  $\geq 20$  unit (1 unit = 20rakit) (1 rakit ukuran  $5 \times 2,5m^2$ )
    - 3) Long line  $\geq 2$  unit (1 unit = berukuran 1 ha)
  - f. Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal  $\geq 5$  GT
  - g. Usaha kapal pengangkutan Ikan

**Besaran retribusi untuk usaha pembudidaya ikan**

1. Usaha Pembudidaya Ikan di Perairan Umum
 

Luas Lahan $\geq 0,01$ Ha	Rp.	50,000	/Unit
---------------------------	-----	--------	-------
2. Usaha Pembudidaya Ikan di Kolam Air Tenang
  - a. Luas Lahan 0,5 - 1 Ha
 

	Rp.	50,000	/Unit
--	-----	--------	-------
  - b. Luas Lahan 1 - 2,5 Ha
 

	Rp.	100,000	/Unit
--	-----	---------	-------
  - c. Luas Lahan  $\geq 2,5$  Ha
 

	Rp.	150,000	/Unit
--	-----	---------	-------
3. Usaha Pembudidaya Ikan di Kolam Air Deras
 

Luas Lahan $\geq 0,01$ Ha	Rp.	50,000	/Unit
---------------------------	-----	--------	-------
4. Usaha Karamba Jaring Apung di laut
 

Luas Lahan $\geq 0,01$ Ha	Rp.	50,000	/Unit
---------------------------	-----	--------	-------
5. Usaha Pembenihan Ikan
 

Kapasitas Produksi $\geq 200.000$ ekor/tahun	Rp.	50,000	/Unit
--	-----	--------	-------
6. Usaha Pembenihan Udang di Hacthery
 

Kapasitas Produksi $\geq 1.000.000$ ekor/tahun	Rp.	100,000	/Unit
--	-----	---------	-------
7. Usaha Kolam Pemancingan
 

Luas Lahan $\geq 0,1$ Ha	Rp.	75,000	/Unit
--------------------------	-----	--------	-------

8.	Tambak Teknologi Sederhana			
a.	Luas Lahan 2 - 5 Ha	Rp.	100,000	/Unit
b.	Luas Lahan 5,01 - 10 Ha	Rp.	150,000	/Unit
c.	Luas Lahan 10,01 - 25 Ha	Rp.	250,000	/Unit
d.	Luas Lahan $\geq$ 25 Ha	Rp.	500,000	/Unit
9.	Tambak Teknologi Madya			
a.	Jumlah petakan 1 - 5 petak	Rp.	100,000	/Unit
b.	Jumlah petakan 6 - 10 petak	Rp.	150,000	/Unit
c.	Jumlah petakan 11 - 25 petak	Rp.	250,000	/Unit
d.	Jumlah petakan $>$ 25 petak	Rp.	500,000	/Unit
10.	Tambak Teknologi Maju			
a.	Jumlah petakan 1 - 5 petak	Rp.	200,000	/Unit
b.	Jumlah petakan 6 - 10 petak	Rp.	250,000	/Unit
c.	Jumlah petakan 11 - 25 petak	Rp.	325,000	/Unit
d.	Jumlah petakan $>$ 25 petak	Rp.	600,000	/Unit

**Besaran retribusi untuk usaha Perikanan Tangkap**

Kapal perikanan dengan Alat Tangkap			
1.	Purse Sein		
a.	Ukuran $\leq$ 5 - 10 GT	Rp.	50,000 /Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000 /Unit
c.	Ukuran $\geq$ 30 GT	Rp.	100,000 /Unit
Kapal perikanan dengan Alat			
2.	Tangkap Purse Sein Net		
a.	Ukuran $\leq$ 5 - 10 GT	Rp.	50,000 /Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000 /Unit
c.	Ukuran $\geq$ 30 GT	Rp.	100,000 /Unit
Kapal perikanan dengan Alat			
3.	Tangkap Gill net		
a.	Ukuran $\leq$ 5 - 10 GT	Rp.	15,000 /Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	50,000 /Unit
c.	Ukuran $\geq$ 30 GT	Rp.	75,000 /Unit
Kapal perikanan dengan Alat			
4.	Tangkap jenis Line Finsing		
a.	Ukuran $\leq$ 5 - 10 GT	Rp.	15,000 /Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	50,000 /Unit
c.	Ukuran $\geq$ 30 GT	Rp.	75,000 /Unit

5	Kapal perikanan dengan Alat Tangkap jenis Traf			
a.	Ukuran $\leq 5 - 10$ GT	Rp.	15,000	/Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	50,000	/Unit
c.	Ukuran $\geq 30$ GT	Rp.	75,000	/Unit

6	Kapal perikanan dengan Alat Tangkap jenis Dredge			
a.	Ukuran $\leq 5 - 10$ GT	Rp.	15,000	/Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	50,000	/Unit
c.	Ukuran $\geq 30$ GT	Rp.	75,000	/Unit

7	Kapal perikanan dengan Alat Tangkap jenis Scop Net			
a.	Ukuran $\leq 5 - 10$ GT	Rp.	50,000	/Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000	/Unit
C	Ukuran $\geq 30$ GT	Rp.	100,000	/Unit

8	Kapal perikanan dengan Alat Tangkap jenis Long bag net			
a	Ukuran $\leq 5 - 10$ GT	Rp.	50,000	/Unit
b	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000	/Unit
c	Ukuran $\geq 30$ GT	Rp.	100,000	/Unit

9	Kapal perikanan dengan Alat Tangkap jenis Lift net			
a	Ukuran $\leq 5 - 10$ GT	Rp.	15,000	/Unit
b	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	50,000	/Unit
c	Ukuran $\geq 30$ GT	Rp.	75,000	/Unit

10	Kapal perikanan sebagai carier boat (Pengangkut Hasil Perikanan)			
a.	Ukuran $\leq 5 - 10$ GT	Rp.	25,000	/Unit
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000	/Unit
c.	Ukuran $\geq 30$ GT	Rp.	100,000	/Unit

**Besaran retribusi untuk usaha pembudidaya ikan**

Usaha Pembudidaya Ikan di				
1	Perairan Umum			
	Luas Lahan $\geq 0,01$ Ha	Rp.	50,000	/Unit

Usaha Pembudidaya Ikan di				
2	Kolam Air Tenang			
a.	Luas Lahan 0,5 - 1 Ha	Rp.	50,000	/Unit
b.	Luas Lahan 1 - 2,5 Ha	Rp.	100,000	/Unit
C	Luas Lahan $\geq 2,5$ Ha	Rp.	150,000	/Unit

Usaha Pembudidaya Ikan di				
3	Kolam Air Deras			
	Luas Lahan $\geq 0,01$ Ha	Rp.	50,000	/Unit

4	Usaha Karamba Jaring Apung di laut				
	Luas Lahan $\geq$ 0,01 Ha	Rp.	50,000	/Unit	
5	Usaha Pembenihan Ikan Kapasitas Produksi $\geq$ 200.000 ekor/tahun	Rp.	50,000	/Unit	
6	Usaha Pembenihan Udang di Hatchery				
	Kapasitas Produksi $\geq$ 1.000.000 ekor/tahun	Rp.	100,000	/Unit	
7	Usaha Kolam Pemancingan				
	Luas Lahan $\geq$ 0,1 Ha	Rp.	75,000	/Unit	
8	Tambak Teknologi Sederhana				
a.	Luas Lahan 2 - 5 Ha	Rp.	100,000	/Unit	
b.	Luas Lahan 5,01 - 10 Ha	Rp.	150,000	/Unit	
c.	Luas Lahan 10,01 - 25 Ha	Rp.	250,000	/Unit	
d.	Luas Lahan $\geq$ 25 Ha	Rp.	500,000	/Unit	
9	Tambak Teknologi Madya				
	Jumlah petakan 1 - 5				
a.	petak	Rp.	100,000	/Unit	
	Jumlah petakan 6 - 10				
b.	petak	Rp.	150,000	/Unit	
	Jumlah petakan 11 - 25				
c.	petak	Rp.	250,000	/Unit	
	Jumlah petakan $>$ 25				
d.	petak	Rp.	500,000	/Unit	

10	Tambak Teknologi Maju				
	Jumlah petakan 1 - 5				
a.	petak	Rp.	200,000	/Unit	
	Jumlah petakan 6 - 10				
b.	petak	Rp.	250,000	/Unit	
	Jumlah petakan 11 - 25				
c.	petak	Rp.	325,000	/Unit	
	Jumlah petakan $>$ 25				
d.	petak	Rp.	600,000	/Unit	

**Besaran retribusi untuk usaha Perikanan Tangkap**

	Kapal perikanan dengan Alat				
1	Tangkap Purse Sein				
a.	Ukuran $\leq$ 5 - 10 GT	Rp.	50,000	/Unit	
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000	/Unit	
c.	Ukuran $\geq$ 30 GT	Rp.	100,000	/Unit	
	Kapal perikanan dengan Alat				
2	Tangkap Purse Sein Net				
a.	Ukuran $\leq$ 5 - 10 GT	Rp.	50,000	/Unit	
b.	Ukuran 10 - 30 GT	Rp.	75,000	/Unit	
c.	Ukuran $\geq$ 30 GT	Rp.	100,000	/Unit	



No	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif / Volume
<b>A Benih Ikan</b>			
1	Benih Ikan Mas	1 - 2 cm	Rp. 250 / ekor
		3 - 5 cm	Rp. 750 / ekor
		6 - 8 cm	Rp. 1,000 / ekor
		9 - 12 cm	Rp. 1,200 / ekor
2	Benih lele Dumbo	1 - 2 cm	Rp. 300 / ekor
		3 - 5 cm	Rp. 800 / ekor
		6 - 8 cm	Rp. 1,000 / ekor
3	Benih Ikan Nila	1 - 2 cm	Rp. 200 / ekor
		3 - 5 cm	Rp. 350 / ekor
		6 - 8 cm	Rp. 500 / ekor
		9 - 12 cm	Rp. 700 / ekor
4	Benih Ikan Gurami	1 - 2 cm	Rp. 300 / ekor
		3 - 5 cm	Rp. 750 / ekor
		6 - 8 cm	Rp. 1,100 / ekor
		9 - 12 cm	Rp. 1,300 / ekor
5	Benih Ikan Patin	1 - 2 cm	Rp. 300 / ekor
		3 - 5 cm	Rp. 800 / ekor
		6 - 8 cm	Rp. 1,200 / ekor
		9 - 12 cm	Rp. 1,500 / ekor

## B Ikan komersial

1	Ikan Mas	Induk	Rp. 175,000	/pasang
		Konsumsi	Rp. 25,000	/ kg
2	Ikan lele	Induk	Rp. 175,000	/pasang
		Konsumsi	Rp. 15,000	/ kg
3	Ikan Gurami	Induk	Rp. 250,000	/pasang
		Konsumsi	Rp. 35,000	/ kg
4	Ikan Patin	Induk	Rp. 175,000	/pasang
		Konsumsi	Rp. 20,000	/ kg
5	Ikan Nila	Induk	Rp. 125,000	/pasang
		Konsumsi	Rp. 8,000	/ kg
<b>6 Rumput Laut</b>		Bibit	Rp. 1,750	/ kg
		Kering	Rp. 7,500	/ kg

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR